

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP 04.15.4.1.18
Tanggal Pembuatan 16 Maret 2020
Tanggal Revisi 3 Jul 2023
Tanggal Efektif 5 Juli 2023
Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Kampar

Ir. ZULIA DHARMA Pembina Utama Muda

		Nama SOP IZIN OPERASIONAL ORGANISASI SOSIAL					
DASAR HUKUM:			PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :				
1	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejateraan sosial;	1	Printer				
2	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana		Komputer				
	telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023		internet/wifi				
	tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun						
	2022 tentang Cipta Kerja;						
3	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan						
	Sosial;						
4	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan						
	Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;						
5	Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan						
	Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di						
	Daerah Kabupaten/Kota;						
6	Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan						
	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan						
-	Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;						
7	Keputusan Bupati Kampar Nomor : 529/DPMPTSP/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023						
	tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Pada						
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.						
ET			CATATAN DAN PENDATAAN :				
1	SOP Pada Penata Perizinan Muda Bidang B	-	Persyaratan yang dibutuhkan seperti (persyaratan administrasi) :				
2	SOP Pada Penata Perizinan Muda Bidang B / I	1	Surat Permohonan Bermaterai;				
		2	Nomor Induk Berusaha (NIB) ;				
		3	Foto copy KTP dan AKTA Notaris pendirian;				
			Foto Copy NPWP orsos/organisasi/ yayasan;				

		5	Susunan Pengurus yang menimal terdiri dari Ketua, Sekteratis , Bendahara			
			Program kerja 5 tahun yang ditanda tangani oleh Ketua, Sekretrais dan			
7			Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan;			
		8	Surat Keterangan domisili yayasan dari kelurahan atau Desa/ Kecamatan;			
		9	Surat keterangan terdaftar pada kesbangpol Kab. Kampar;			
		10	Rekomendasi Dinas Sosial Kabupaten Kampar;			
		11	Pas Fhoto berwarna ukuran 3 x 4 (4 lembar);			
			Persyaratan Teknis :			
PERI	PERINGATAN:		KUALIFIKASI PELAKSANA:			
1	Apabila dalam hasil pemeriksaan ulang terhadap berkas yang dimasukan terdapat	1	Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan			
	kekurangan maka berkas di kembalikan	2	Mengetahui memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok			
2	Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan	3	Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingka			
	yang berlaku maka proses perizinan tidak dapat dilanjutkan maka proses perizinan		ketelitian dalam pemrosesan administrasi			
	tidak dapat dilanjutkan					

Izin Operasional Organisasi Sosial

			P	elaksana	Mutu Baku				
No.	Uraian Prosedur	Pemohon	Loket FO dan BO	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan (KASI dan KABID)	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Mengajukan Permohonan Izin melalui Portal SiCantik Cloud, Jika secara Online mendapatkan bukti penerimaan berkas kelengkapan izin	-				Permohonan diatas materai 10000 ditu- jukan ke Bupati Cq Ka. DPMPTSP	10 Menit	Data Dokumen yang lengkap dan benar	
2	Menerima Dokumen, Memeriksa kelengka pan persyaratan, Input data/Entri data Perizinan		\Diamond				15 Menit		
3	Memverifikasi, Memeriksa dokumen Per- izinan dan melakukan NotIfikasi melalui SiCantik Cloud sesuai dengan ketentuan yang berlaku			-			1 Jam	Data Verifikasi dan Validasi kebenaran permohonan	
4	Penetapan Izin dan Tanda Tangan Elekto- nik				-		1 Jam		
5	Mencetak Hasil penetapan Izin yang telah tanda tangan elektronik						10 Menit		
6	Penyerahan Dokumen Izin	-							